



**PEMERINTAH KOTA BIMA  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA  
BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA DAN PENILAIAN KINERJA  
SUBID DISIPLIN PENILAIAN KINERJA DAN  
PENGHARGAAN APARATUR**

Nomor SOP	:	800 / 33.A / BKPSDM / 1 / 2017
Tanggal Pembuatan	:	12 Januari 2017
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Pengesahan	:	17 Januari 2017
Disahkan oleh	:	  <b>Drs. SUPRATMAN, M.AP.</b> Kepala BKPSDM Kota Bima, Pembina Utama Muda (IV/c) NIP.19661231 199203 1 163

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Kepegawaian 3. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 01/SE/1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti PNS	4. Sekretaris Daerah 5. Kepala BKPSDM 6. Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penilaian Kinerja 7. Kasubid Disiplin Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur 8. Staf Pelaksana/Fungsional Umum Subid Disiplin Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur	- ATK - Komputer/ Notebook - Printer - Kursi - Meja - Filing kabinet - Lemari kayu
<b>Keterkaitan</b>	<b>Perlengkapan</b>	

<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
<p>1. Permintaan Izin cuti harus melampirkan Persetujuan dari atasan langsung;</p> <p>2. PNS yang diberikan izin Cuti Besar tidak berhak mendapatkan Tunjangan Jabatan;</p>	<p>- Terlaksananya Permintaan dan Pemberian Izin Cuti PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bima</p> <p>- Izin Cuti Tahunan untuk Staf hingga Eselon III ditetapkan oleh Kepala SKPD masing-masing PNS yang mengajukan Cuti dengan alasan untuk kepentingan agama seperti Naik Haji atau Umrah diberikan Izin Cuti Alasan Penting (Kebijakan)</p>

No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			
		Kepala BKPSDM	Kasubag Umum	Kabid Pengembangan SDM dan Penilaian Kinerja	Kasubid Disiplin, Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur	Staf Pelaksana	Sekda	Walikota	SKPD/PNS yang bersangkutan	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Disposisi surat dari Kasubag Umum dan Kepegawaian dibuatkan nota dinas oleh Staf Pelaksana								-	-	- Kelengkapan administratif yang diperlukan - ATK - Lembar Disposisi
2.	Nota Dinas + Surat Izin Cuti disampaikan ke Walikota untuk minta persetujuan dan penandatanganan Surat Izin Cuti									1 Hari	Nota Dinas
3.	Surat Izin Cuti yang telah ditanda tangani oleh Walikota disampaikan ke Staf Pelaksana dan selanjutnya Staf Pelaksana memberikan Surat Izin Cuti ke SKPD/PNS yang bersangkutan									1 Hari	Surat izin Cuti